



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MEGO
JLN. MAUMERE – ENDE TELP. NO. 1 TELP : -
LEKEBAI

KEPUTUSAN CAMAT MEGO
NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI PAUD KASIH BUNDA
CAMAT MEGO

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pengembangan dan pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas kualitas sumber Daya manusia Indonesia sejak masa kanak – kanak terutama pada usia Emas yang dimaksudkan untuk pembentukan kecerdasan anak – anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pada waktu – waktu mendatang;
 - b. bahwa dengan berdasarkan hasil verifikasi maka yang PAUD KASIH BUNDA telah memenuhi syarat sesuai standar pelayanan minimal (SPM) untuk diterbitkan izin Operasional;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45348);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Diktum Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah ;-
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 juli 2014 tentang Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KASIH BUNDA
 Alamat : Desa Gera
 Desa : Gera Kecamatan Mego
 Kecamatan : Mego
 Kabupaten : Sikka
 Penanggungjawab : Kepala Desa Gera
 Pengelola : PAUD KASIH BUNDA
 Penyelenggara : VERONIKA GUNUNG
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas berlaku mulai tanggal 05 Juni 2016
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA diatas, penyelenggaraan PAUD KASIH BUNDA harus memperhatikan dan melaksanakan hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KASIH BUNDA tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan bidang pendidikan;
 2. Wajib menyediakan fasilitas dan pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan berlaku;
 3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lekebai

Pada Tanggal : 05 Juni 2017



Camat Mego,

Verdinando Lepe, S.Sos

Pembina

NIP : 19720912 199203 1 006

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Sikka di – Maumere (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT
Cq.Kepala Bidang Bina PLS pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi NTT di Kupang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka di Maumere ;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mego ;
7. Kepala Desa Gera di Ratenggoma.